

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 52 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG : bahwa dengan disempurnakannya susunan Kabinet Dwikora dipandang perlu untuk menyesuaikan susunan keanggotaan Dewan Kurator Lembaga Pertahanan Nasional ;
- MENINGAT : Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1966.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Mentjabut kembali Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.304 Tahun 1964 ;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Dewan Kurator Lembaga Pertahanan Nasional yang disempurnakan sebagai berikut :
- I : Ketua Dewan Kurator - Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi.
- II : Anggota Dewan Kurator :
1. Presidium.
 2. Menteri Koordinator Kompartemen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
 3. Menteri Koordinator Hukum dan Dalam Negeri.
 4. Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan.
 5. Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan.
 6. Menteri Koordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria.
 7. Menteri Koordinator Kompartemen Distribusi.
 8. Menteri Koordinator Kompartemen Maritim.
 9. Menteri Koordinator Kompartemen Kesedjahteraan.
 10. Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan.
 11. Menteri Koordinator Kompartemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga.
 12. Menteri Koordinator Kompartemen Perindustrian Rakjat.
 13. Menteri Koordinator Kompartemen Agama.
 14. Menteri Koordinator Kompartemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 15. Menteri Koordinator Kompartemen Hubungan dengan Rakjat.
 16. Menteri

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

16. Menteri Koordinator / Wakil Ketua MPRS.
17. Menteri Koordinator / Ketua DPRGR.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

SALINAN daripada Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Anggota Presidium Kabinet Dwikora.
2. Para Menteri Koordinator Kabinet Dwikora.
3. Para Menteri Kabinet Dwikora.

PETIKAN daripada Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO